

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M. Hum



# HUKUM ACARA PERDATA

# **HUKUM ACARA PERDATA**



# HUKUM ACARA PERDATA

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M. Hum



## **HUKUM ACARA PERDATA**

**Penulis:**

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M. Hum

**Editor:**

Muhammad Luthfi Hamdani

**Desain Cover:**

Ahmad Bukhori

**Tata Letak:**

Ahmad Sofi

**ISBN:**

978-623-8067-52-7

Cetakan Pertama:

Maret, 2025

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : xii + 126 halaman

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2025**

**by Penerbit Indonesia Imaji**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT INDONESIA IMAJI**

**(Grup CV. Indonesia Imaji)**

Jalan Kedunglurah-Ngadirejo, Kedunglurah, Kecamatan Pogalan,  
Trenggalek (66371)

**Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021**

Website: [www.indonesiaimaji.com](http://www.indonesiaimaji.com)

# KATA PENGANTAR

Hukum acara perdata merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penyelesaian perkara perdata, mulai dari tahapan awal hingga putusan pengadilan yang mengikat. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, hukum acara perdata tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu sengketa, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penyusunan gugatan, pemeriksaan

# PENGANTAR PENERBIT

Hukum acara perdata merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Buku "Hukum Acara Perdata" ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, serta masyarakat yang ingin memahami mekanisme dan prosedur hukum acara perdata secara sistematis dan terperinci. Dengan menyajikan berbagai konsep dasar, prinsip, serta prosedur peradilan perdata, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu perkara perdata dapat diproses hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan dengan berbagai aspek hukum acara perdata, mulai dari pengertian dasar, sejarah, hingga prinsip dan asas yang mendasari pelaksanaannya di Indonesia. Tidak hanya itu, pembahasan

mengenai lembaga peradilan, kompetensi pengadilan, serta prosedur pemeriksaan perkara perdata di pengadilan juga dikupas secara detail. Pembaca akan memahami bagaimana suatu gugatan diajukan, proses pembuktian dalam persidangan, hingga mekanisme pengambilan keputusan oleh hakim.

Selain teori, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus nyata yang sering terjadi dalam praktik hukum perdata. Salah satu contoh kasus yang diangkat adalah sengketa Kontrak Kerjasama antara PT Maju Sejahtera dan PT Sinar Abadi, yang memperlihatkan bagaimana ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses awal persidangan dapat berdampak pada putusan pengadilan. Studi kasus lainnya, Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa, menggambarkan pentingnya penyebutan dasar hukum yang relevan dalam suatu gugatan agar dapat diperiksa dengan lebih cermat oleh hakim.

Ada pula studi kasus sengketa utang piutang, yang menunjukkan bagaimana proses litigasi yang berlarut-larut dapat menjadi tantangan bagi pihak yang menggugat, terutama terkait biaya dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Studi kasus ini memberikan wawasan kepada pembaca mengenai strategi dan pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan gugatan perdata.

Pemahaman mengenai hukum acara perdata tidak hanya berguna bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem hukum yang lebih transparan dan efektif di Indonesia. Dengan memahami prosedur hukum yang berlaku, masyarakat dapat lebih siap

dalam menghadapi permasalahan hukum yang mungkin terjadi dan mengetahui hak serta kewajiban mereka dalam suatu perkara perdata.

Dengan penyajian materi yang sistematis, serta kombinasi antara teori dan studi kasus, buku ini diharapkan menjadi referensi yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami hukum acara perdata secara lebih mendalam. Melalui buku ini, pembaca dapat memiliki wawasan yang lebih luas tentang bagaimana hukum berperan dalam menyelesaikan sengketa perdata serta bagaimana prosedur hukum dapat dijalankan dengan lebih adil dan efektif.

Penerbit Indonesia Imaji

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Pengantar Penerbit .....	vii
Daftar Isi .....	x

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	1
B. Sejarah dan Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia .....	3
C. Badan-badan Peradilan Acara Perdata.....	7
D. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata.....	12
E. Prinsip-prinsip dalam Hukum Acara Perdata .....	14
F. Asas-asas Dasar Hukum Acara Perdata .....	31
G. Pasal 118 HIR.....	40
H. Capaian Pembelajaran.....	41

<b>BAB 2 LEMBAGA PERADILAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA .....</b>	<b>43</b>
A. Pengertian dan Fungsi Lembaga Peradilan .....	43

B. Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.....	45
C. Kompetensi Relatif dan Absolut dalam Perkara Perdata.....	47
D. Proses Pengajuan Gugatan.....	48
E. Yurisdiksi Pengadilan dalam Perkara Perdata.....	51
F. Soal Latihan dan Jawaban .....	53
G. Daftar Pustaka .....	55

### **BAB 3 PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PERDATA ..... 59**

A. Pihak Ketiga dan Intervensi dalam Perkara Perdata ...	59
B. Kuasa Hukum dan Peran Advokat dalam Perkara Perdata.....	60
C. Kapasitas Hukum Para Pihak.....	62
D. Substitusi dan Representasi dalam Perkara Perdata...	63
E. Soal Latihan dan Jawaban .....	65
F. Daftar Pustaka .....	68

### **BAB 4 PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN ..... 71**

A. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan.....	71
B. Penyusunan dan Pengajuan Gugatan .....	79
C. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	80
D. Pemeriksaan Persidangan dan Pembuktian.....	82
E. Penundaan dan Percepatan Sidang .....	83
F. Proses Pembacaan Putusan.....	85
G. Soal Latihan dan Jawaban .....	86
H. Daftar Pustaka .....	89

### **BAB 5 UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA .....93**

A. Jenis-jenis Upaya Hukum .....	93
B. Banding: Syarat dan Prosedur.....	95
C. Kasasi: Ketentuan dan Tata Cara.....	96
D. Peninjauan Kembali (PK): Syarat dan Prosedur.....	98
E. Eksekusi Putusan Perdata.....	102

F. Studi Kasus Hukum Acara Perdata .....	103
G. Soal Latihan dan Jawaban .....	104
H. Daftar Pustaka .....	107
<b>KASUS-KASUS PERDATA DI INDONESIA.....</b>	<b>109</b>
Kasus Sengketa Tanah Antara Warga Dan Perusahaan	109
Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis .....	111
Kasus Gugatan Warisan Keluarga.....	112
Kasus Perceraian Dan Hak Asuh Anak .....	113
Kasus Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	115
Kasus Sengketa Merek Dagang .....	116
Kasus Penyelesaian Hutang-Piutang .....	118
Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa ..	120
Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak .....	121
Kasus Penyalahgunaan Investasi.....	123
 Profil Penulis .....	 125

# PENDAHULUAN

## A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Hukum ini memberikan pedoman tentang bagaimana pihak-pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) mengajukan, mempertahankan, atau membela hak-haknya di hadapan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan adanya keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata sesuai dengan hukum materiil yang berlaku.

Hukum acara perdata mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur pengajuan gugatan, pelaksanaan persidangan, pembuktian, hingga putusan hakim dan pelaksanaan putusan tersebut (eksekusi). Proses ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, serta memastikan bahwa

# LEMBAGA PERADILAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA

## A. PENGERTIAN DAN FUNGSI LEMBAGA PERADILAN

Lembaga peradilan adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun perkara lainnya. Lembaga peradilan berperan sebagai pengayom dan penjaga keadilan bagi masyarakat dengan memberikan keputusan hukum yang sah dan mengikat. Di Indonesia, lembaga peradilan terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Selain itu, terdapat pula pengadilan khusus, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata

Usaha Negara, yang memiliki kewenangan berdasarkan jenis perkara tertentu.

Fungsi utama lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi ini mencakup penyelesaian sengketa antar individu, badan hukum, atau antara individu dan negara. Melalui proses peradilan, lembaga ini memastikan bahwa hak-hak setiap orang terlindungi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah fungsi kontrol. Lembaga peradilan berfungsi untuk mengawasi agar semua tindakan negara dan lembaga lainnya berjalan sesuai dengan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, lembaga peradilan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi sebagai penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak. Hal ini termasuk dalam konteks sengketa perdata, di mana pengadilan bertindak sebagai forum untuk mediasi dan menyelesaikan perkara berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Fungsi penyelesaian sengketa ini menjadi krusial karena pengadilan memiliki otoritas untuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan, sehingga mencegah terjadinya tindakan sepihak atau penyelesaian hukum yang melanggar hak orang lain.

Secara keseluruhan, lembaga peradilan berfungsi sebagai penjaga dan penegak hukum, yang memberikan keadilan melalui putusan yang objektif dan sesuai dengan ketentuan

## **PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PERDATA (PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**

### **A. PIHAK KETIGA DAN INTERVENSI DALAM PERKARA PERDATA**

Dalam hukum acara perdata, pihak ketiga adalah individu atau entitas yang tidak terlibat langsung sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi memiliki kepentingan hukum yang dapat terpengaruh oleh hasil perkara yang sedang berlangsung. Kehadiran pihak ketiga bertujuan untuk melindungi kepentingannya agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan. Pihak ketiga ini dapat masuk ke dalam perkara melalui mekanisme intervensi, yang memberikan mereka hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan guna melindungi hak-hak mereka.

Intervensi dalam hukum acara perdata dapat dibedakan menjadi tiga jenis. *Pertama*, intervensi voeging, yaitu pihak ketiga bergabung dengan salah satu pihak yang ada dalam perkara, baik penggugat maupun tergugat, karena memiliki kepentingan yang sejalan. Misalnya, jika dua pihak bersengketa atas tanah yang juga dimiliki oleh pihak ketiga, pihak ketiga dapat bergabung untuk memperkuat klaim tersebut. *Kedua*, intervensi insidental, di mana pihak ketiga mengajukan tuntutan yang berdiri sendiri terhadap kedua pihak yang berperkara. Contohnya, dalam sengketa warisan, seorang ahli waris yang tidak dilibatkan dapat mengajukan intervensi insidental untuk melindungi haknya. *Ketiga*, intervensi tuntutan balik (*vrijwaring*), yaitu ketika tergugat meminta pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara guna melindungi dirinya dari putusan yang merugikan, misalnya dalam kasus tanggung jawab kontrak atau jaminan.

Intervensi pihak ketiga dalam perkara perdata penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan argumen mereka di depan pengadilan. Dengan demikian, proses peradilan menjadi lebih adil, transparan, dan komprehensif, karena keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh perkara tersebut.

## **B. KUASA HUKUM DAN PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA PERDATA**

Dalam perkara perdata, kuasa hukum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, untuk mewakili dan membela kepentingan

# PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

## A. TAHAPAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan pendahuluan adalah tahap awal dalam proses persidangan perdata yang bertujuan untuk mempersiapkan perkara sebelum masuk ke pemeriksaan pokok. Pemeriksaan ini dilakukan oleh majelis hakim dengan tujuan memastikan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam proses peradilan perdata diperlukan untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan memenuhi syarat formal dan materiil sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah gugatan atau permohonan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari

bukti lain yang relevan dan sah menurut hukum, untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari pernyataan yang diajukan.

10. Apa yang dimaksud dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa?

Jawaban: Mediasi adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator netral yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Proses ini bersifat sukarela dan lebih fleksibel, memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan biaya tinggi.

## **H. DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Nugroho, S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 123-135.
- Emirzon, J. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(1), 89-101.
- Hariyani, I. (2021). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 150-167.
- Hartono, J. (2021). Mekanisme Pembacaan Putusan dan Implikasinya pada Proses Peradilan. *Jurnal Sistem Peradilan*, 9(2), 134-149.

- Iskandar, Y. (2021). Substitusi dan Representasi dalam Perkara Perdata: Tinjauan Hukum Positif. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 7(4), 99-112.
- Karim, A. (2022). Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Mediasi*, 8(2), 155-172.
- Lestari, S. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata: Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Jurnal Pengembangan Hukum*, 10(3), 88-102.
- Prasetyo, D. (2022). Kapasitas Hukum Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(1), 70-85.
- Purnomo, H. (2020). Penundaan dan Percepatan Sidang dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(2), 200-215.
- Rahmadi, T. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 45-60.
- Susanto, A. (2021). Pembuktian dalam Perkara Perdata: Analisis Prosedural dan Yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 14(3), 90-110.
- Syarifuddin, M. (2022). Konsistensi Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 15(1), 1-15.
- Triana, N. (2020). Analisis Yuridis terhadap Proses Pembacaan Putusan dalam Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(4), 223-238.

- Widodo, T. (2021). Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Litigasi*, 5(1), 65-78.
- Wirawan, G. (2022). Peran Hakim dalam Pengelolaan Proses Persidangan Perdata yang Efisien. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 18(3), 123-140.

# UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

## A. JENIS-JENIS UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah langkah yang diberikan oleh hukum kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan suatu putusan pengadilan untuk mendapatkan keadilan lebih lanjut. Dalam perkara perdata, upaya hukum bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak pihak yang bersengketa dan memastikan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum. Secara umum, upaya hukum dalam perkara perdata dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

### 1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah langkah yang ditempuh dalam rangka membatalkan atau mengubah putusan pengadilan

# ***KASUS-KASUS PERDATA DI INDONESIA***

## **KASUS SENGKETA TANAH ANTARA WARGA DAN PERUSAHAAN**

Sengketa terjadi ketika sebuah perusahaan mengklaim kepemilikan tanah yang telah lama dikuasai oleh warga. Perkara ini sering kali melibatkan dokumen kepemilikan yang diperdebatkan di pengadilan.

Dalam kasus sengketa tanah antara warga dan perusahaan, langkah pertama yang dilakukan pengadilan adalah memeriksa dokumen kepemilikan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Perusahaan biasanya mengklaim kepemilikan berdasarkan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan warga mengklaim tanah tersebut berdasarkan penguasaan secara turun-temurun yang didukung oleh bukti seperti surat jual beli adat,

keterangan kepala desa, atau saksi-saksi yang mengetahui riwayat tanah tersebut.

Setelah memeriksa dokumen, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan lapangan untuk memastikan fakta di lokasi, seperti batas-batas tanah dan sejarah penguasaan fisik. Pemeriksaan ini melibatkan BPN, aparat desa, dan para saksi. Jika ditemukan bahwa sertifikat perusahaan diterbitkan di atas tanah yang telah lama dikuasai warga tanpa proses yang sesuai, sertifikat tersebut dapat dinyatakan cacat hukum. Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan bahwa warga memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan penguasaan fisik dan bukti pendukung lainnya.

Namun, jika kedua belah pihak memiliki dokumen yang sah, hakim dapat memerintahkan mediasi untuk mencari solusi damai, seperti pembagian tanah atau kompensasi kepada warga. Mediasi bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, pengadilan akan melanjutkan persidangan hingga memberikan putusan final berdasarkan bukti dan fakta hukum. Putusan tersebut dapat berupa pengembalian tanah kepada pihak yang berhak atau pembayaran ganti rugi oleh perusahaan kepada warga jika tanah tersebut telah digunakan untuk kepentingan perusahaan. Proses penyelesaian sengketa ini mencerminkan pentingnya asas keadilan dan kepastian hukum, serta perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat yang sering kali menjadi pihak yang lemah dalam menghadapi perusahaan besar.

# PROFIL PENULIS

## **Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M. Hum**



Lahir di Bojonegoro, 12-01-1965, adalah Dosen Universitas Bojonegoro. Gelar Sarjana (S-1) diperoleh dari Universitas Bojonegoro, PASCA SARJANA Universitas Narotama-Surabaya, dan DOKTOR ILMU HUKUM Universitas 17 Agustus

Surabaya. Jabatan yang pernah diemban antara lain: Pembantu Rektor 3 Universitas Bojonegoro 2004-2009. Anggota Senat UNIGORO 2004, Tim Pemeriksa Administrasi dan Pengawasan UAS Tahun Akademik 2003/2004 Univ. Bojonegoro, Ketua DPC Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN) Bojonegoro, Tuban, Lamongan. 2013-Sekarang, Wakil Rektor II Universitas Bojonegoro 2014-Sekarang, Penasehat DPC

Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) Bojonegoro,  
Tuban, Lamongan 2016-Sekarang, Anggota Dewan Kehormatan  
Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur 2016-Sekarang dan saat ini  
menjabat sebagai Rektor Universitas Bojonegoro

# HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara perdata merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Buku *Hukum Acara Perdata* ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, serta masyarakat yang ingin memahami mekanisme dan prosedur hukum acara perdata secara sistematis dan terperinci. Dengan menyajikan berbagai konsep dasar, prinsip, serta prosedur peradilan perdata, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu perkara perdata dapat diproses hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan dengan berbagai aspek hukum acara perdata, mulai dari pengertian dasar, sejarah, hingga prinsip dan asas yang mendasari pelaksanaannya di Indonesia. Tidak hanya itu, pembahasan mengenai lembaga peradilan, kompetensi pengadilan, serta prosedur pemeriksaan perkara perdata di pengadilan juga dikupas secara detail. Pembaca akan memahami bagaimana suatu gugatan diajukan, proses pembuktian dalam persidangan, hingga mekanisme pengambilan keputusan oleh hakim.

Selain teori, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus nyata yang sering terjadi dalam praktik hukum perdata. Salah satu contoh kasus yang diangkat adalah sengketa kontrak kerjasama antara dua Perseroan Terbatas (PT), yang memperlihatkan bagaimana ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses awal persidangan dapat berdampak pada putusan pengadilan. Studi kasus lainnya, Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa, menggambarkan pentingnya penyebutan dasar hukum yang relevan dalam suatu gugatan agar dapat diperiksa dengan lebih cermat oleh hakim.

Ada pula studi kasus sengketa utang piutang, yang menunjukkan bagaimana proses litigasi yang berlarut-larut dapat menjadi tantangan bagi pihak yang menggugat, terutama terkait biaya dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Studi kasus ini memberikan wawasan kepada pembaca mengenai strategi dan pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan gugatan perdata. Serta beberapa studi kasus lain di bagian akhir buku akan memperkaya wawasan pembaca.



PENERBIT  
INDONESIA  
IMAJI

PENERBIT INDONESIA IMAJI  
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

